Analisis Program Insentif Pajak Sektor UMKM Masa Pandemi *Covid-19* di Ungaran Tahun 2020-2021

Muhammad Naufal Syarif Amrullah, Nanang Yusroni*

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang *Email: nanangyusroni @unwahas.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan insentif pajak pada UMKM di wilayah Ungaran merupakan hal yang menarik untuk diteliti terutama pemanfaatan secara optimal dari pemberian insentif pajak ketika pada masa pandemi, adanya sosialisasi dari pemerintah serta bagaimana perpajakan ini dipahami dengan kesadaran merupakan langkah strategis dari pemerintah meningkatkan efektivitas dari program insentif pajak, riset menggunakan data deskriptif berupa metode kuesioner, sehingga pelaku UMKM yang terkena peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2020 dapat meningkat kesadarannya serta tingkat kepatuhannya. Wajib pajak UMKM perlu dilakukan sosialisasi yang terukur dan efektif serta bagaimana memahamkan pemahaman perpajakan dengan tata cara dan prosedur perpajakan yang bisa diterima para pelaku UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Sosialisasi, Efektif, Insentif Pajak

PENDAHULUAN

Sektor UMKM memiliki peranan pada penerimaan pajak yang cukup besar, tercatat sebesar 3,4 triliun pada tahun 2015, untuk tahun 2016 menyumbang 4,4 triliun, sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 masing masing senilai 5,7 trilun dan 5,8 triliun. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu memberikan pemasukan pajak yang cukup besar, demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja yang mampu menyerap sebesar 97,22% dari keseluruhan total tenaga kerja di Indonesia(Fauziah, 2021). Dari sisi pandemi covid 19, mengakibatkan UMKM terus mengalami keterpurukan ekonomi, ada sekitar 47% para pelaku UMKM mengalami kerugian serta tutup usaha(Lazuardini et al., 2018). umumnya pelaku usaha UMKM mengalami permasalahan dari sisi penawaran akibat proses distribusi yang mengalami gangguan, sementara dari sisi permintaan akibat konsumen menurunkan permintaan konsumsinya, akibatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dan berdampak pada resesi, jika waktunya berlangsung lama bisa berimpas pada ketahanan pangan dan fondasi ekonomi di Indonesia, meski dihantam pandemi para pelaku UMKM masih berusaha membayar pajak sesuai ketentuan(Prawagis et al., 2016).

Dalam (Budiman et al., 2020), hasil riset terdahulu yang terkait PKM serta kebijakan fiskal ternyata pelaku UMKM tetap ada kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. artinya kemauan dijalankan pelaku UMKM secara ikhlas dan sukarela dan tidak mendapatkan jasa imbal balik apapun baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Tabel 1.
Data UMKM Kabupaten Semarang

Kecamatan			Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019		
010	Getasan	3	3	2	3	3		
020	Tengaran	20	23	23	21	23		
030	Susukan	2	3	3	3	3		
031	Kaliwungu	0	0	1	0	0		
040	Suruh	0	0	0	0	0		
050	Pabelan	2	2	2	2	2		
060	Tuntang	0	0	1	2	2		

	Jumlah	143	160	160	161	158
Lainı	nya	2 3 0 3		3		
152	Ungaran Timur	17	14	16	16	16
151	Ungaran Barat	6	7	7	7	7
140	Bergas	50	60	57	61	54
130	Pringapus	14	17	16	16	17
121	Bancak	0	0	0	0	0
120	Bringin	0	0	1	0	0
110	Bawen	16	20	18	18	19
101	Bandungan	0	0	1	0	0
100	Ambarawa	3	3	3	2	2
090	Sumowono	0	0	0	0	0
080	Jambu	6	3	7	5	4
070	Banyubiru	2	2	2	2	2

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Di tabel tersebut menunjukkan bahwa UMKM mengalami perkembangan yang membaik termasuk di daerah Ungaran, jenis produknya berupa eceran barang dagangan, kerajinan masyarakat, makanan olahan dan cepat saji, kuliner, souvenir dan lain-lain. Potensi pariwisata yang ada di kabupaten Semarang mampu membawa daya tarik berbagai wisatawan lokal untuk mengunjungi daerah tersebut, namun, kondisnya mengalami kelesuan berbagai tempat wisata. Hal ini mempunyai efek pada lesunya penjualan pada produk UMKM, yang umumnya masih melakukan pemasaran secara tradisonal berupa pemasaran secara langsung. Meski mengalami penurunan penjualan serta produksi namun pelaku UMKM di Ungaran masih terkena pembayaran pajak, untuk mengurangi beban pajak pada pelaku UMKM diperlukan pemberian fasilitas perpajakan berupa kebijakan insentif perpajakan. Masih belum maksimalnya sosialisali pemanfaatan insentif ke pelaku UMKM mengakibatkan target insentif pajak belum sesuai yang diharapkan, perlunya publikasi serta sosialisasi secara gencar dan masif serta melibatkan stakeholder dari berbagai pihak yang terkait insentif pajak, dan perlu dilanjutkan sosialisasi ke dunia usaha agar mereka juga bisa memahami adanya fasilitas perpajakan yang menguntungkan (Chaerani et al., 2020) .I

Per 1 Juli 2020, sebanyak 222 pelaku usaha UMKM telah memanfaatkan insentif tersebut. Sebanyak 1.738 Para wajib pajak UMKM, ternyata di lapangan masih sedikit yang melaporkan PPh pada tahun 2019, maka perlu pendekatan secara khusus dari pemerintah agar pelaku UMKM untuk bersedia segera memanfaatkan program insentif pajak UMKM tersebut(Erawati & Parera, 2017).. Faktor lainnya peraturan tersebut bisa menimbulkan multitafsir, sebab penilaianya bisa menimbulkan persepsi bersifat subjektif pada suatu objek peraturan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016).

METODE PENELITIAN

Data di artikel ini memakai data primer dengan cara disurvei berupa angket kuesioner kepada responden dan dilakukan wawancara cara untuk UMKM di daerah Ungaran dan mendapatkan data sebesar 96 responden dan dijawab melalui online berupa link sehingga dijadikan dasar untuk menganalisis lebih lanjut berupa analisis linear berganda

Tabel 2. Karakteristik Sampel sesuai Lama Usaha berdasarkan tahun

No.	Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< 1	24	25%
2.	1-2	23	24%
3.	> 2	49	51%
	Jumlah	96	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2021)

Data pelaku UMKM dengan kriteria yang sudah lama usaha serta memiliki kepercayaan diri, pengalaman, dan penguasaan pekerjaan yang lebih baik. Dari info tabel 2 menunjukan bahwa responden penelitian dengan lama Usaha < 1 tahun sejumlah 24 orang atau (25%), responden UMKM dengan lama Usaha 1-2 tahun ada 23 (24%), dan responden UMKM dengan waktu lama Usaha > 2 tahun sebesar 49 (51%). Jumlah UMKM pada karakter waktu lama usaha lebih 2 tahun lebih banyak jika disbanding dengan jumlah responden UMKM pada karakteristik waktu lama usaha yang lain yaitu 51%.

Tabel. 3 Karakteristik Responden Sesuai Penghasilan


No.	Penghasilan	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 600 jt	80	83%
2.	600jt – 1M	9	9%
3.	1M – 4,8M	5	5%
4.	>4,8M	2	2%
	Jumlah	96	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam situasi pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi serta keterpurukan dunia usaha yang melanda Indonesia, terbukti UMKM mampu menghadapi serta lebih tahan terhadap guncangan krisis ekonomi dibandingkan pada sektor korporasi, begitu pentingnya peran UMKM yang tangguh serta mengalami perkembangan yang cukup bagus di tengah krisis, maka layak jika UMKM menjadi fondasi yang penting dalam perekonomian terutama keterlibatannya dalam penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi, adapun kendala yang selama ini dihadapi adalah terkait dana pembiayaan, aspek administrasi dan administrasi laporan keuangan. Juatru dengan kondisi tersebut, menjadi tugas pemerintah untuk intens dalam memperhatikan UMKM agar fluktuasi ekonomi global tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pondasi ekonomi nasional (Fahmi & Linda, 2014) .

Bagi pemerintah kebijakan untuk membantu sector mikro UMKM dilakukan melalui aturan PMK No.110/PMK.03/2020. Peraturan tentang PMK No.44/PMK.03/2020 dinyatakan jika pelaku UMKMakan mendapat kebijakan aturan insetif pajak yaitu berupa pembebasan PPh Final dan diperpanjang hingga bulan Desember tahun 2020. Dalam situasi tersebut, akan menjadi harapan serta dorongan yang kuat bagi pelaku UMKM untuk berusaha meraih keuntungan dari program insentif pajak (Syanti et al., 2020).



Gambar 1 : Scatterplot

Berdasarkan penjelasan tentang grafik scatter plot diatas, tenyata pola persebaran data terkumpul pada satu pusat sehingga tidak terjadi adanya heterokedastisitas data tersebut.

Untuk tingkat daerah yang lebih kecil lingkupnya seperti di Ungaran, kebijakan tersebut diterapkan dengan menggunakan cara sosialisasi dan pemahaman perpajakan, hal ini sesuai

instruksi oleh Pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan UMKM melalui cara persuasi dan kerjasama dengan mitra

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.090	.680		.133	.895
Sosialisasi Perpajakan	.324	.051	.537	6.372	.000
Pemahaman Perpajakan	.192	.043	.381	4.518	.000

Tabel 4, hasil sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap insentif pajak, dengan analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa koefisien regresi dari sosialisasi Perpajakan (X₁) sebesar 0,324 dan bernilai positif. Yulita Adriani, et al (2017) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan serta sekaligus pemahaman tentang perpajakan mempunyai pengaruh postif terhadap kesadaran pajak pelaku UMKM. Kebijakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dengan cara manusiawi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak, bagi pelaku UMKM sosialisasi ini sangat diharapkan mengingat perpajakan masih menjadi hal yang tidak biasa bagi para pelaku UMKM, juga semakin sering sosialisasi secara rutin maka akan semakin meningkat juga tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya

Sosialisasi pada saat pandemi covid 19 bisa dilakukan dengan mengirim alamat email kewajiban pajak atau melalui media sosial serta program BDS bisnis development service yang selama ini secara gencar dipromosikan oleh setiap KPP secara virtual yang terjadi di hampir semua sektor usaha UMKM. diharapkan pemberian insentif ini ini bisa diapresiasi oleh berbagai pihak tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan objektivitas dari pelaku usaha (Nafiah & Warno, 2018). Meski sosialisasi sudah sudah gencar dilakukan namun sosialisasi ini ini efektif pada pelaku UMKM yang tergolong middle up karena punya kemampuan SDM secara khusus terutama terkait kemampuan menganalisis pajak, karena mereka sering berhubungan dengan konsultan pajak. Sebagian besar UMKM yang menengah kebawah tidak mengetahui adanya insentif yang dikeluarkan pemerintah mengingat struktur organisasinya masih sangat sederhana ditambah dengan kondisi saat pandemi produktivitasnya mengalami penurunan sehingga susah bagi UMKM untuk menerapkan fasilitas pajak yang didapatkan, umumnya mereka masih beradaptasi untuk mengelola biaya produksi, modal dan omzet penjualan, sedangkan hasil pemahaman pajak pada nilai regresi berganda, diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,192 dan positif, sehingga pemahaman tentang pajak mempunyai pengaruh positif terhadap insentif pajak.

Hasil diatas mendukung pernyataan dari (Kelly, 2013) yang yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak yang dilaksanakan secara baik melalui konten maupun administrasinya akan memberikan pesan yang positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan pemanfaatan insentif pajak terutama terkait PP nomor 23 tahun 2018. Untuk secara maksimal untuk memudahkan pemahaman bagi pelaku UMKM, maka pihak KPP yang ditunjuk harus mempunyai kecukupan jumlah sumber daya manusia yang disiplin, sabar dan bisa merangkul pelaku UMKM untuk melakukan pendekatan secara humanis kepada wajib pajak, jadi tidak hanya sekedar mencari target pajak sehingga wajib pajak UMKM tidak merasa terbebani (Covid- et al., 2022)

Sebagai catatan, akibat pelaku UMKM kurang paham pajak bisa mempunyai implikasi terhadap kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak UMKM unutk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil riset terdahulu oleh (Erawati & Parera, 2017)menyebutkan bahwa umumnya pengetahuan pelaku UMKM tentang perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga hasil analisis yang dilakukan oleh (Andrew & Sari, 2021)juga menyatakan bahwa adanya pelaku UMKM yang paham perpajakan akan mempunyai hasil signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surabaya. Pemerintah harus melakukan pelacakan bagi wajib pajak UMKM yang sebetulnya mereka berhak eligible atas bantuan insentif pajak tersebut

karena selama ini UMKM yang berhak atas insentif tersebut namun masih belum mendapatkan dan menggunakan insentif pajak tersebut

Pemerintah memberikan kemudahan kebijakan diantaranya insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid 19, perubahan tersebut dimaksudkan sebagai perubahan dari PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib terdampak wabah virus Covid 19. Disamping itu juga kebijakan bebas PPh Final bagi UMKM, PMK No. 44/2020 yang memberikan dampak kemudahan sektor usaha penerima insentif diskon angsuran PPh 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan PPh 22 Impor, dan perluasan penerima pembebasan PPh 21. Maka dari peraturan tersebut, pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5%, Sehingga pada setiap usaha transaksi yang selama ini dilakukan pelaku UMKM tidak diwajibkan lagi melakukan penyetoran perpajakan yang selama ini dilakukan (Rosita, 2020).

Dikutip dari informasi kantor pajak, pada tahun 2019 hanya sekitar 201.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang baru memanfaatkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final yang ditanggung oleh pemerintah, sama seperti yang diuraikan sebelumnya, skema kebijakan tersebut banyak pelaku UMKM kurang maksimal dalam pemahaman tentang makna aturan insentif pajak in, padahal yang sudah terdata pada wajib pajak UMKM yang membayar PPh final ada sekitar 2,3 juta pelaku UMKM, artinya dengan jumlah data yang minim tersebut bisa di simpulkan belum maksimalnya daya serap pemanfaatn insentif tersebut (Natasya & Hardiningsih, 2021). Program tersebut akan lebih mengenai sasaran jika di lakukan kolaborasi dan koordinasi berbagai lintas sektoral agar pelaku UMKM secara sadar untuk lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari insentif pajak tersebut, salah satu yang dilakukan dengan sosialisasi serta edukas, jika strategi tersebut dilakukan dan ternyata berhasil, maka bisa meningkatkan upaya literasi tentang perpajakan, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan serta keuntungan pelaku UMKM dan berujung meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Putra et al., 2016).

Sebetulnya untuk proses pengajuan insentif PPh final DTP cukup sederhana yaitu pihak pelaku wajib pajak UMKM bisa datang dan mengurus surat keterangan sesuai rincian pada PMK No 44/2020 artinya surat keterangan keterangan dimaksud hanya dapat diperuntukkan oleh Wajib Pajak termasuk bagi yang sudah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini digunakan dengan cara mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak menggunakan www.pajak.go.id. Jika sudah mendapatkan surat keterangan, maka wajib pajak pelaku UMKM bisa menyampaikan hal laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP maksimal setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Adapun Surat keterangan harus sudah didapatkan maksimal sebelum pelaku UMKM menyampaikan laporan realisasi pelaku UMKM harus segera melakukan ketentuan tersebut, tidak hanya k eke wajib pajak yang lain (Hardilawati, 2020).

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah tentang insentif pajak bisa disimpulkan sudah berjalan dengan cukup bagus meskipun pelaku UMKM ada yang belum bisa dan tidak bisa memanfaatkan disebabkan keterbatasan berbagai hal. Keinginan pemerintah untuk segera tercapai program insentif terkendala sosialisasi yang diberikan masih kurang maksimal. Saat ini hanya pelaku UMKM Menengah keatas yang menggunakan dengan insentif tersebut, hal ini disebabkan kemampuan personal milik UMKM tersebut terutama kemampuan khusus hal perpajakan, struktur organisanya sudah bagus, kemampuan akses bisnis, kemampuan komsultasi ke konsultan pajak, serta mendapatkan pengetahuan dari pelaku bisnis yang lain, sementara bagi pelaku UMKM kelas bawah tidak mempunyak kemampuan seperti diatas. Selain itu disaat pandemi covid 19, pelaku UMKM mengalami kelesuan bisnis serta penurunan omzet penjualan sehingga untuk menutup biaya oprasional saja mengalami kesulitan terutama gaji karyawan, biaya produksi serta mereka masih berusaha untuk menstabilkan omzet penjualan sehingga tidak sempat mengurus kemudahan insentif perpajakan dari pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035
- Chaerani, D., Talytha, M. N., Perdana, T., Rusyaman, E., & Gusriani, N. (2020). Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan. *Dharmakarya*, 9(4), 275. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.30941
- Covid-, P., Mahanani, S., Retnoningsih, S., & Syarif, M. N. (2022). *Analisis Sosialisasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak Pada Masa*. 6(April), 1880–1887.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, *3*(3), 399–406.
- Fauziah, D. N. (2021). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1). https://doi.org/10.15575/.v1i1.13106
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934
- Kelly, R. (2013). Making the Property Tax Work International Center for Public Policy In Working Paper 13-11 Making the Property Tax Work Roy Kelly.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 25–34.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317
- Prawagis, F. D., A, Z. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan* (*JEJAK*), 10(1), 1–8.
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Citizen Charter*, *1*(1), 1–7.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.